



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum;

5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/2011 tentang penetapan Universitas Udayana sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) secara penuh;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana periode tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Rektor adalah Rektor Unud.

Pasal 2

Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

- a. taat asas;
- b. akuntabilitas;
- c. transparansi;
- d. obyektifitas;
- e. jujur; dan
- f. pembinaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal Unud meliputi:

- a. bidang akuntansi/keuangan;
- b. bidang manajemen sumber daya manusia;
- c. bidang manajemen aset;
- d. bidang hukum; dan
- e. bidang ketatalaksanaan.

BAB III

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 4

- (1) Sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- (2) Sistem pengendalian internal Unud merupakan sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di Unud, yang meliputi:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. pengendalian risiko;
 - c. aktivitas pengendalian;
 - d. sistem informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantuan pengendalian internal.
- (3) Pemimpin unit organisasi sesuai kewenangannya secara berjenjang menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan disiplin dan terstruktur melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi sumber daya manusia;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; dan
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- (4) Pemimpin unit organisasi secara berjenjang melakukan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.
- (5) Pemimpin unit organisasi secara berjenjang menyelenggarakan aktivitas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi, melalui:
 - a. *review* kinerja;
 - b. pengendalian atas perekrutan dan pembinaan sumber daya manusia;

- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik atas aset;
 - e. penetapan dan *review* atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. pemisahan fungsi;
 - g. otorisasi atas transaksi;
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal dan transaksi.
- (6) Pemimpin unit organisasi secara berjenjang menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam proses penyajian informasi mengenai kegiatan operasional, keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, melalui:
- a. penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b. pembangunan, pengelolaan, pengembangan, dan pembaharuan sistem informasi secara terus menerus.
- (7) Satuan Pengawas Internal melakukan pemantauan pelaksanaan pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melalui proses pemeriksaan dan/atau penilaian terhadap sistem pengendalian internal pada setiap tingkat unit organisasi di Unud.
- (8) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan ke unit organisasi dan dilaporkan kepada Rektor.

BAB IV
PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 5

- (1) Pengawasan internal merupakan suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Unud melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Unud.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi bidang keuangan/akuntansi, sumber daya manusia, manajemen aset, hukum, ketatalaksanaan, dan bidang lain sesuai dengan penugasan khusus dari Rektor.
- (3) Pengawasan internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (4) Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugas memiliki kewenangan untuk:
 - a. mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik aset pada seluruh unit organisasi di Unud;
 - b. melakukan koordinasi secara langsung ke Dewan Pengawas;
 - c. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Rektor dan/atau Dewan Pengawas;
 - d. melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah; dan
 - e. mendampingi aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah dalam melakukan pengawasan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 6 Juli 2020
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



TTD

A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

TTD

Ketut Amoga Sidi
NIP 196012311986031009



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En